



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pattiro, 21 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Cinnong, 01 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1293/Pdt.G/2022/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 27 September 2015 di xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0196/012/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, bertanggal 28 September 2015.

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan. No.1293/Pdt.G/2022/PA.Wtp



2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 5 (lima) tahun 9 (Sembilan) bulan tinggal secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bone dengan rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE, serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, perempuan, umur 3 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 3.1. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat
 - 3.2. Tergugat melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak dan berujung dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 dan Penggugat yang meninggalkan rumah orang tua Penggugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan. No.1293/Pdt.G/2022/PA.Wtp



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs.M.Suyuti.M.H) tanggal 14 Desember 2022 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan telah menikah dengan Jumaena binti Kacco pada tanggal 27 September 2015.
- Bahwa Tergugat membenarkan setelah menikah tinggal bersama sebagai suami istri selama 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan awalnya tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Tergugat dan di rumah orang tua Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan. No.1293/Pdt.G/2022/PA.Wtp



- Bahwa Tergugat menanggapi poin 3.1. Tergugat membantah jarang memberikan uang belanja Tergugat selalu memberikan uang belanja kepada Penggugat sesuai penghasilan namun tidak menentu ;
- Bahwa Tergugat menanggapi poin 3.2. Tergugat membantah tidak pernah melakukan kekerasan rumah tangga pisik kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat membenarkan perselisihan dan pertengkaran dan memuncak dan berujung dengan perpisahan bulan Juni 2021 dan Penggugat yang meninggalkan rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa mengenai gugatan cerai Penggugat, Tergugat keberatan dan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat ;

REPLIK PENGGUGAT, sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat mengenai poin 3.1. memang memberikan nafkah tapi tidak cukup ;
- Bahwa jawaban Tergugat pada poin 3.2. tidak benar karena Tergugat mencekik leher Penggugat dan memukul dengan tangan dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

DUPLIK TERGUGAT se bagai berikut :

- Bahwa Tergugat memberi uang kepada Penggugat Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan pernah juga memberi Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah, Nomor 0196/012/IX/2015, tanggal 28 September 2015, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan. No.1293/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Sibulue, xxxxxxxx xxxx, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 SAKSI XX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Mattirowalie, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Sibulue Kab. Bone, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 5 (lima) tahun 9 (Sembilan) bulan dan dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya Tergugat jarang memberikan nafkah dan melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Desa Pattiro Sompe Kecamatan Sibulue, xxxxxxxx xxxx ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya;

Saksi 2 SAKSI XXY, umur 36 tahun, agama Islam pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Mattampawalie Desa Pattiro Sompe, Kecamatan Sibulue, Kab. Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan. No.1293/Pdt.G/2022/PA.Wtp



- Bahwa saksi tahu mereka pernah tinggal bersama selama 5 tahun 9 bulan ;
- Bahwa saksi tahu awalnya Penggugat dan Tergugat rukun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya karena Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat ;

Bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya begitupula Tergugat tetap jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada Juni tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah selebihnya yang selengkapya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan. No.1293/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 September 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 September 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta xxxxx xxx halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti namun Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksidiberikan kesempatan untuk mengajukan bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan. No.1293/Pdt.G/2022/PA.Wtp



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah dan Tergugat melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga ;
- Bahwa sebelum ke Pengadilan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga saat ini ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal dan xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan. No.1293/Pdt.G/2022/PA.W/tp



Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.820.000.00,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Drs.H.Muh.Yusuf.HS.S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M.Yunus.K.S.H.,M.H. dan Drs.Abd.Rahman masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan. No.1293/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bintang.S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.M.Yunus.K,S.H.,M.H.

Drs.H.Muh.Yusuf.HS. S.H.

Drs. Abd.Rahman.

Panitera Pengganti,

Hj.Kartini.S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 650.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 820.000.00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan. No.1293/Pdt.G/2022/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)